



PUTUSAN

Nomor 1591/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx x xx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Charles Carlo Lesiasel, S.H. Advokat dan Legal Consultants pada CCL & Parnerts Law Office, beralamat di Jl. Taman Parahyangan III Nomor 82 Lippo Village, Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2024, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx x xx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten namun sekarang tidak diketahui dengan jelas dan pasti (Ghoib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara nomor 1591/Pdt.G/2024/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat, telah menikah di Kantor Urusan Agama Islam, Kecamatan Barat II Palembang Sumatera Selatan, pada tanggal 24 Januari 1995 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Penggugat Nomor xxxxxxxx, Palembang 24 Januari 1995 (**Terlampir 3**) ;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang **sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt** ;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Provinsi Banten Kota Tangerang selatan ;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :XXXXXXXXXXXX, lahir di Sukabumi pada tanggal 12 April 2002 (**Terlampir 4**) ; XXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2005 (**Terlampir 5**) ;
5. Bahwa benar Tergugat sejak bulan September 2023, telah meninggalkan kediaman bersama dan hingga kini tidak diketahui dengan jelas dan pasti alamatnya (**Ghoib**) ;
6. Bahwa pada awalnya, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung baik, rumah tangga tentram dan bahagia. Namun, seiring berjalannya waktu ternyata antara Penggugat & Tergugat sering bertengkar serta terjadi ketidakcocokan antara satu dengan lainnya, baik karena hal-hal kecil maupun hal lainnya. Kemudian, tanpa disengaja Penggugat melihat

Hal.2 dari 15 hal. Put. No : 1591/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



ada percakapan antara Tergugat dengan seorang wanita di handphone Tergugat dan wanita tersebut bernama **LINDA**, yang akhirnya diakui oleh Tergugat, bahwa yang bersangkutan adalah benar sebagai Isteri Tergugat, serta telah mempunyai 3 (tiga) orang anak dari pernikahannya tersebut ;

7. Bahwa **perkawinan Tergugat dengan Linda terjadi tanpa sepengetahuan dan ijin dari Penggugat**, karenanya Penggugat menyadari jika kehidupan rumah tangganya saat ini, sudah tidak ada kebahagiaan & kedamaian lagi, serta sulit dibina untuk menjadi suatu rumah tangga yang **sakinah, mawaddah wa rahmah** sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan dan karenanya lebih baik diputus karena perceraian. Selain itu juga, tidak ada ikatan lahir batin lagi diantara para pihak (Penggugat & Tergugat) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu Bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa ;

8. Bahwa selain itu juga, Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga (onheerbare tweespalt) sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan hukum dimaksud dapat dinyatakan gugatan cerai ini dikabulkan ;

9. Bahwa dikarenakan telah terjadi tindakan yang tidak baik & tidak benar, yang telah dilakukan Tergugat di atas, maka para pihak (Penggugat dan Tergugat) sepakat untuk bercerai, yang dituangkan dalam **Surat Pernyataan Cerai** diatas Materai Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah), pada hari Sabtu, **tanggal 16 September 2023** dan ditandatangani secara sah oleh kedua belah pihak dalam keadaan

Hal.3 dari 15 hal. Put. No : 1591/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



sadar dan tanpa tekanan/paksaan dari pihak manapun juga
(Terlampir 6) ;

10. Bahwa adapun inti dalam Surat Pernyataan di atas, yaitu selain para pihak sepakat bercerai, Tergugat juga bersedia dengan sepenuh hati dan tulus serta tanpa paksaan bersedia memberikan harta goni gini kepada Penggugat dan kedua anaknya berupa : Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 600 m² (enam ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Mabad Bawah I No. 1 RT.007/012 Ciputat Timur Rempoa Tangerang Selatan Atas Nama T. Syaifuddin Fakri Ahmad bin Ahmad diberikan kepada anak-anak dan isteri (XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX serta Jarina Magdalena/Penggugat) ;

11. Bahwa mengenai kedua anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, mereka (kedua anak tersebut) dengan sadar dan tanpa paksaan telah menyatakan bila perceraian tersebut terjadi, maka mereka (kedua anak tersebut) memilih untuk tetap tinggal bersama dan mengikuti Penggugat dimanapun berada, dan karenanya Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas ;

12. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Tangerang untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Penggugat serta Kantor Urusan Agama Islam, Kecamatan Barat II Palembang Sumatera Selatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

13. Bahwa gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan hukum dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo

Hal.4 dari 15 hal. Put. No : 1591/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu :Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan :Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri .Pasal 19 (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, menentukan :Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga .

14. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ;

M A K A

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Tigaraksa Tangerang atau Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini, dapat kiranya memberikan putusan sebagai berikut :

1. M
engabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. M
enyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai Kutipan Akta Nikah Penggugat Nomor : 93/Z/II/30D/IBII/95, Palembang 24 Januari 1995 Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya atau menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughraa Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. M
enyatakan ke 2 (dua) anak tersebut yang dibawah ini, dalam hubungannya dengan Penggugat & Tergugat adalah anak kandung. Namun, dalam pengasuhan atau perawatannya dibawah pemeliharaan Penggugat selaku Ibu Kandung (Hak Hadhanah), antara lain :XXXXXXXXXXXX, lahir di Sukabumi pada tanggal 12 April 2002 ; XXXXXXXXXXXXXX, lahir di Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2005 ; Menyatakan sebidang tanah & bangunan dengan

Hal.5 dari 15 hal. Put. No : 1591/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



luas 600 m2 (enam ratus meter persegi) yang terletak atau dikenal dengan nama Jalan Mabad Bawah I No. 1 RT.007/012 Ciputat Timur Rempoa Tangerang Selatan An. T. Syaifuddin Fakri bin Ahmad diberikan kepada anak-anak dan isteri (XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, Jarina Magdalena/Penggugat) ;

4. M
emerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Tangerang untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut kepada Kantor Urusan Agama Islam, Kecamatan Barat II Palembang Sumatera Selatan, untuk didaftar dan dicatat putusan ini atau akte perceraianya kedalam buku register yang disediakan untuk itu ;

5. M
embebankan biaya perkara sesuai hukum ;

Untuk itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Tangerang atau Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini, dapat memberikan keadilan atau putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga gugatan Penggugat dibacakan, yang olehnya tetap dipertahankannya ;

Hal.6 dari 15 hal. Put. No : 1591/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, tanggal 28 Maret 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Ilir Barat li Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Nomor xxxxxxxxxx Tanggal 24 Januari 1995, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor xxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukabumi, tanggal 15 April 2002, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 4845/DISP/JP/2006 atas nama Teuku Saraayaa Mosha yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, tanggal 30 Juni 2006, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Bahwa selain itu Penggugat di persidangan telah pula mengajukan alat bukti Saksi, yaitu :

1. **SAKSI 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA JAKARTA BARAT, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 24 Januari 1995, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx;

Hal.7 dari 15 hal. Put. No : 1591/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun akan tetapi sejak September 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, sering berselisih serta bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada September 2023, sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar kembali rukun dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, Penggugat bersikeras untuk bercerai;

2. **SAKSI 2**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx Kota Tangerang Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 24 Januari 1995, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun akan tetapi sejak September 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, sering berselisih serta bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada September 2023, sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;

Hal.8 dari 15 hal. Put. No : 1591/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar kembali rukun dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, Penggugat bersikeras untuk bercerai;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 126 HIR, pemanggilan telah dianggap cukup, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat selanjutnya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIR juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Hal.9 dari 15 hal. Put. No : 1591/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kedudukan (legal standing) Penggugat dan Tergugat, apakah merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa : fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1) dan fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.2), yang menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPerdara jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 24 Januari 1995 dan Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai di Pengadilan Agama, dan berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan pokok Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak September 2023 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang perhatian dan terlalu perhitungan dalam memberikan nafkah kebutuhan rumah tangga, yang puncaknya sejak September 2023 Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, #0046# meninggalkan kediaman bersama dan tidak ada hubungan layak suami isteri, sehingga rumah tangga yang sakinah,

Hal.10 dari 15 hal. Put. No : 1591/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan, oleh karenanya Penggugat berketetapan hati akan bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita surat gugatannya dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun #0047# tidak pernah datang menghadap di persidangan, patut dapat diduga Tergugat secara tidak langsung telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara perceraian ini merupakan hukum acara perdata bersifat khusus, maka Majelis Hakim merujuk pada aturan Pasal 163 HIR juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan mendengarkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : SAKSI 1 dan SAKSI 2 (masing-masing adalah teman dan tetangga Penggugat), yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi Penggugat telah mendengarkan keterangannya satu persatu di bawah sumpahnya, pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian serta menguatkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Para saksi telah memenuhi syarat formil dan materil, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144, Pasal 147 dan Pasal 172 HIR, karenanya sudah patut

Hal.11 dari 15 hal. Put. No : 1591/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



dijadikan bukti dalam perkara ini dan Penggugat dipandang telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti yang diajukan Penggugat baik surat maupun Saksi, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, rumah tangga Penggugat dan #0047# semula rukun akan tetapi sejak September 2023 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain, yang puncaknya menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak September 2023, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan usaha merukunkan sudah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil sehingga Para Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas maka dapatlah ditemukan fakta hukum yaitu bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak September 2023 tidak rukun karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sedemikian rupa sifatnya, sehingga menyebabkan telah terjadi pisah rumah sejak September 2023, Penggugat pergi meninggalkan Penggugat sedangkan usaha untuk merukunkan kembali mereka telah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga memaksakan rumah tangga yang sedemikian untuk tetap bersatu akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua pihak, padahal kemudharatan tersebut harus dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan yaitu :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Hal.12 dari 15 hal. Put. No : 1591/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan "

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan doktrin hukum Islam yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab Fiqh As-sunnah juz II halaman 290, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang artinya : "Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi gugatan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami isteri dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim boleh memutuskan dengan talak satu ba'in"

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan Penggugat sekaligus sebagai Saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan hukum yang kuat dan persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim merujuk Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dapat mengabulkan petitum gugatan Penggugat dengan menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan talak satu Ba'in Shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan cerai Penggugat juga mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hadlanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama **XXXXXXXXXXXX**, lahir di Sukabumi 12 April 2002 dan **XXXXXXXXXXXX**, lahir di Jakarta 24 Oktober 2005;

Menimbang, bahwa tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak hadir dan senyatanya Penggugatlah yang selama ini

Hal.13 dari 15 hal. Put. No : 1591/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



mengasuh kedua anak tersebut sehingga majelis menetapkan kedua anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5);

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan anak yang bernama **XXXXXXXXXXXX**, lahir di Sukabumi 12 April 2002 dan **XXXXXXXXXXXX**, lahir di Jakarta 24 Oktober 2005, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat sebagai ibu kandung dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk menemui anak-anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 885.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 02 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1446 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Dra. Sulcha Harwiyanti, S.H., dan Endin Tajudin, S.Ag, M.H, sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim

Hal.14 dari 15 hal. Put. No : 1591/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dibantu oleh Andi Wiwiek Lestari, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H.

Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota,

Endin Tajudin, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti

Andi Wiwiek Lestari, S.Ag., M.H..

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 740.000,00
- PNPB Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 885.000,00

(delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal.15 dari 15 hal. Put. No : 1591/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)